



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/ Pdt.G/2020/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

JUNAEDA Binti MEKKA., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Beralamat di Samaelo RT/RW 004/002 Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Putihati, S. Pd., S.H., Firajul Syihab, S.H. M.H., dan Haslindah, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge” (YLBH-S3) yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Nomor:114/SK/IV/2020/PN Wtp pada tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

1. **LAHI Dg MALINTA Bin LAMU.**, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURHAENI Alias NENI Binti HAMPANG.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NAHARIA Binti LAMU.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Hj. LIJA Binti LAMU.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **HAMSAH Alias WEWE Bin CENI Dg. MABBATE.**, Pekerjaan Wirswasta Agama Islam, bertempat tinggal tidak diketahui keberaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Wtp, tanggal 22 April 2020, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, serta Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2020;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 April 2020 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2020/PN Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai tanah perumahan yang luasnya \pm 28 Are dan terletak di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan masing-masing batasnya sebagai berikut:

Untuk tanah perumahan dengan luas \pm 400 M² yang dikuasai Tergugat I (satu) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (dua);
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas \pm 380 M² yang dikuasai Tergugat II (dua) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan yang dikuasai Tergugat III (tiga);
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan yang dikuasai Tergugat I (satu);
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas \pm 440 M² yang dikuasai Tergugat III (tiga) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan Penggugat;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (dua);
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat IV (empat) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan Bahtiar;
- Timur dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat V (lima);
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 24 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat V (lima) dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah perumahan Bahtiar;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat);

Adapun alasan/dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mekka Bin Labbe telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan dari perkawinannya dengan Same yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2007, melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Junaeda Binti Mekka, Samsuddin Bin Mekka dan Mariati Binti Mekka;
2. Bahwa disamping itu Almarhum (Alm) Mekka Bin Labbe juga meninggalkan beberapa harta warisan, salah satunya adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan merupakan bagian Junaeda Binti Mekka (Penggugat) dari orang tuanya;
3. Bahwa pada tahun 1990, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa atas seizin alm. Mekka Bin Labbe, dengan permintaan ditempati untuk sementara waktu;
4. Bahwa setelah Mekka Bin Labbe meninggal dunia, ternyata Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) masih terus menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang, meskipun telah ditegur dan atau diberikan peringatan oleh Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2000, Tergugat IV (empat) mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2015 Tergugat V (lima) pun melakukan hal yang sama, yakni mendirikan rumah di atas objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat III (tiga) langsung menempati rumah Almarhumah Hj. Pisa yang berdiri di atas objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
8. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat kemudian keberatan dan melaporkan kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Samaelo, agar kiranya permasalahan ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya damai dengan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap pada pendirian dan tidak mengindahkan upaya perdamaian tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan berikut :

PRIMER

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Mekka Bin Labbe dan almarhumah Same;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa objek sengketa adalah bagian Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya;
4. Menyatakan menurut hukum, segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, mendirikan rumah, dan tinggal di atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, dan untuk Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh Suradi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal itu juga dibawah Register Nomor 136/SK/VI/2020/PN Wtp., dan untuk Tergugat V juga diwakili oleh Suradi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Juli 2020 dibawah Register Nomor 167/SK/VII/2020/PN Wtp;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk B.U. Resa Syukur, S.H. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 8 Juli 2020, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian ternyata Tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2020, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dibacakan Penggugat mengajukan perubahan yaitu mengenai pekerjaan Hamsah (Tergugat V) sebelum tertulis petani, diubah menjadi Wiraswasta, dan tempat tinggal Hamsah sebelumnya tertulis di Desa Samaelo namun dalam perubahan Tergugat V tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat diatas, hanya bersifat perbaikan penulisan (*clerical error*) dan dilakukan sebelum gugatan dibacakan, serta tidak menambah petitum/pokok gugatan sehingga berdasarkan Pasal 127 RV, perubahan gugatan dimaksud dibolehkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 5 Agustus 2020 yang isinya dibawah ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Yang Obscuur Libel

Bahwa dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat menuntut kepada Para Tergugat tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada gugatan halaman 2 (dua) dan 3 (tiga);

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat adalah keliru/tidak benar. Batas tanah obyek sengketa yang benar adalah sebagai berikut:

- Tanah perumahan Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah perumahan Tergugat II;
 - Timur dengan tanah PU Pengairan;
 - Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
 - Barat dengan tanah sawah Hj. Pisa yang dikuasai Penggugat;
- Tanah perumahan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah perumahan Tergugat III;
 - Timur dengan tanah PU Pengairan;
 - Selatan dengan tanah perumahan Tergugat I;
 - Barat dengan tanah sawah Hj. Pisa yang dikuasai Penggugat;
- Tanah perumahan Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah perumahan Sahari;
 - Timur dengan tanah PU Pengairan;
 - Selatan dengan tanah perumahan Tergugat II;
 - Barat dengan tanah sawah Hj. Pisa yang dikuasai Penggugat;
- Tanah perumahan Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah perumahan Bahtiar;
 - Timur dengan tanah PU Pengairan yang dikuasai Tergugat V;
 - Selatan dengan tanah perumahan Sahari;
 - Barat dengan tanah sawah Hj. Pisa yang dikuasai Penggugat;
- Tanah perumahan Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah PU Pengairan yang dikuasai oleh Bahtiar;
 - Timur dengan jalan Inpeksi Pengairan;
 - Selatan dengan tanah PU Pengairan ;
 - Barat dengan tanah perumahan Tergugat IV;

Bahwa dengan adanya kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan batas tanah sengketa, maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya, dengan ini menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Penggugat secara tegas dan terperinci;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi terdahulu, secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;

Tentang Kepemilikan Obyek Sengketa

1. Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama **MEKKA Bin LABBE** alm., melainkan milik Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) yang diperoleh sebagai bagian harta peninggalan dari **Hj. PISA Binti LABBE** almh. (tante Para Tergugat dan Penggugat);
2. Bahwa sebelum **Hj. Pisa binti Labbe** meninggal dunia, telah membagikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, II dan IV. Bukan hanya itu, Penggugat pun telah mendapatkan bagian tanah perumahan dari **Hj. PISA binti LABBE** almh. yakni tanah perumahan yang ditempati sekarang;
3. Bahwa tanah perumahan berserta rumah yang ada di atasnya, yang ditempati Tergugat III, juga merupakan bagian harta peninggalan dari Hj. Pisa binti Labbe almh., yang diperoleh Tergugat III atas pemberian dari **HJ. PISA Binti LABBE** sebagai AMPI KALE;
4. Bahwa tanah perumahan yang ditempati Tergugat V mendirikan rumah adalah tanah PU Pengairan;

Maka dengan demikian, perbuatan Para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa *A quo*, tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, seluruh permintaan Penggugat dalam petitumnya tidak berdasar hukum;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan pihak Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, di lokasi tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, Rinci Tanah Nomor 6 Atas Nama Labbe dengan luas 28 Are;
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 09/DSM-BRB/II/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Samaelo tertanggal 19 Februari 2020;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai aslinya Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1988 Atas nama Labbe Bin Bandu;
4. **Bukti P - 4** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian atas nama Labbe Bin Bandu Nomor : 06/DSM-BRB/I/2020, yang ditandatangani oleh Lantara Kepala Desa Samaelo, tertanggal 15 Januari 2020;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian atas nama Mekka Labbe Nomor : 03/DSM-BRB/I/2020, yang ditandatangani oleh Lantara Kepala Desa Samaelo, tertanggal 09 Januari 2020;
6. **Bukti P - 6** : Fotokopi sesuai aslinya, Silsilah Keluarga Labbe Bin Bandu yang dibuat oleh Junaeda dan ditandatangani oleh Lantara Kepala Desa Samaelo;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bukti P – 7** : Fotokopi sesuai aslinya, Gambar/foto Makam Becce;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **ROSDIANA.**, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah perumahan, dimana letak dan jaraknya dari rumah Saksi sekitar 50 meter yang diantara tiga rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas objek sengketa yaitu, Tanah Objek Sengketa bidang I : Utara berbatasan dengan rumah Nurhaeni, timur berbatasan dengan jalanan, Selatan berbatasan dengan rumah Junaeda dan Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas Tanah Objek Sengketa Bidang II yaitu : Utara berbatasan dengan rumah Naharia, Timur berbatasan dengan jalanan, Selatan berbatasan dengan rumah Lahi Dg Malinta, Barat berbatasan dengan sawah milik junaeda. Selanjutnya batas tanah obyek sengketa bidang III yaitu : Utara berbatasan dengan Mekka, Timur berbatasan dengan jalanan, Selatan berbatasan dengan Lahi Dg Malinta, Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas tanah objek sengketa bidang IV yaitu : Utara berbatasan dengan Bahtiar, Timur berbatasan dengan Hamzah, Selatan berbatasan dengan Lahi Dg Malinta, Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda. Sedangkan batas tanah objek sengketa bidang V yaitu : Utara berbatasan dengan Bahtiar, Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Junaeda, dan Barat berbatasan dengan sawah milik junaeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lima bidang tanah objek sengketa tersebut diatas adalah Mekka, yang memperoleh dari bapaknya yang bernama Labbe;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama tinggal menempati tanah objek sengketa adalah bapaknya Mekka bernama Labbe, dia menempati rumah kayu yang sekarang menjadi rumah kosong yang terletak diatas tanah sengketa, dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dia meninggal dunia Mekka yang tinggal di rumah tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal di Pajeko sejak Kelas 3 SD;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah kosong tersebut adalah kepunyaan Labbe berdasarkan cerita Mekka saat Saksi kelas 3 SD saat masih berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Junaeda (Penggugat) yang lebih dahulu membangun rumah diatas tanah objek sengketa daripada Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak punya hubungan keluarga dengan Labbe, Hanya merupakan anak dari Hanapia yang merupakan anak tiri dari Labbe. Karena Hanapia anak kandung dari Becce sebelum menikah dengan Labbe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Becce orang Soppeng bukan orang Pajekko dan sebelum menikah dengan Labbe, Becce mempunyai anak bawaan yang bernama Hanapia, ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi anak Labbe dengan Becce ada 2 (dua) orang yaitu Mekka dengan Hj.Pisa;
- Bahwa Hj. Pisa pernah menikah namun Saksi lupa nama suaminya dan perkawinan tersebut tidak mempunyai anak dan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mekka pernah menikah dan mempunyai 3 orang anak yaitu Junaeda (Penggugat) Samsuddin dan Mariati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hamsah merupakan anak dari Hj. Lija;
- Bahwa tanah milik Dinas Pekerjaan Umum tidak masuk dalam tanah objek sengketa namun berada sebelah jalan yang merupakan pengairan/irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Labbe meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Lahi Dg. Malinta (Tergugat I) mulai tinggal menempati tanah objek sengketa karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa benar Hanapia pernah tinggal diatas tanah objek sengketa bersama di rumah Nurhaeni (Tergugat II), namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat tinggal menempati tanah objek sengketa;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika tanah objek sengketa merupakan bagian kepunyaan dari Hj. Pisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Mekka meninggal dunia;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa diatas tanah objek sengketa adalah Mekka. Saksi mengetahuinya karena melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi Mekka menikah dua kali, dimana istri kedua Mekka tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Hj. Lija membangun rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Nurhaeni membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Naharia tinggal di rumah Hj. Pisa, dimana Naharia (Tergugat III) tinggal sebelum Hj. Pisa meninggal dunia bahkan sampai sekarang;
- Bahwa saat Hj. Pisa masih hidup yang merawatnya adalah Naharia (Tergugat III);
- Bahwa Hj. Pisa Meninggal dunia belum sampai satu tahun;
- Bahwa yang membiayai pemakaman Hj. Pisa adalah kemenakannya. Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Hj. Pisa meninggal dunia kemenakannya semua datang;
- Bahwa ada lima bangunan rumah Para Tergugat diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Lahi Dg. Malinta (Tergugat I) membangun rumah dan tinggal diatas tanah objek sengketa sudah lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa saat Lahi Dg. Malinta membangun rumah diatas tanah objek sengketa Mekka mengetahuinya, dan hanya untuk dipinjamkan sementara saja, dimana peminjaman tersebut secara lisan tidak dibuat secara tertulis. Saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar cerita Mekka;
- Bahwa Nurhaeni (Tergugat II) membangun rumah diatas tanah sengketa sudah lebih dari sepuluh tahun, dimana lebih dahulu Lahi Dg Malinta membangun rumah baru Nurhaeni;
- Bahwa setahu Saksi Nurhaeni hanya dipinjamkan sementara untuk membangun rumah di tanah sengketa. Saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita Meka;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Naharia (Tergugat III) juga sudah lama membangun rumah diatas tanah objek sengketa dan hanya dipinjamkan sementara juga. Saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita Mekka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Lija membangun rumah di tanah objek sengketa sekitar 20 tahun yang lalu dan dibangun atas dasar dipinjamkan saja;
- Bahwa pemilik kios yang ada diatas tanah sengketa adalah Hamsah, yang dibangun sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengizinkan Hamsah membangun kios di tanah objek sengketa;
- Bahwa Mekka masih hidup saat Hj. Lija membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik Mekka yang diperoleh dengan membeli tanah objek sengketa tersebut namun Saksi tidak tahu darimana Mekka membeli tanah objek sengketa tersebut karena Saksi hanya mendengar cerita dari Mekka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah dari Mekka tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa merupakan warisan dari Mekka untuk Junaeda (Penggugat). Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mekka saat Saksi masih kecil yaitu Kelas tiga Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut ada suratnya yaitu pajak atas nama Labbe;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pajak tersebut sebagaimana bukti P-3 di rumah Ketua RT bernama Martang saat Saksi menemani Penggugat pergi membayar pajaknya tahun ini;
- Bahwa setahu Saksi hanya tanah sengketa kepunyaan Mekka, Saksi tidak tahu tentang tanah lainnya;

2. SAMSUDDIN., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Saksi sedangkan dengan Para Tergugat kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah perumahan;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I yaitu: Utara berbatasan dengan rumah Nurhaeni, Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Junaeda, Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II yaitu: Utara berbatasan dengan rumah Naharia, Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Lahi Dg Malinta, dan Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III yaitu: Utara berbatasan dengan rumah kosong milik Mekka dikuasai oleh Junedah. Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Nurhaeni, Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV yaitu: Utara berbatasan dengan rumah kosong milik Mekka yang sekarang dikuasai oleh Juneda, Timur berbatasan dengan kios milik Hamzah, Selatan berbatasan dengan Mekka, Barat berbatasan dengan sawah milik Junaeda;
- Bahwa batas-batas objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat V yaitu: Utara berbatasan dengan Bahtiar, Timur berbatasan dengan Jalanan, Selatan berbatasan dengan Mekka, Barat berbatasan dengan rumah Hj. Lija;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Junaeda yang diperoleh dari Mekka (bapak saya);
- Bahwa Mekka mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari bapaknya yang bernama Labbe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mekka yang pertama kali membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi para tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa hanya sementara saja karena bukan rumah beton;
- Bahwa Lahi Dg Malinta (Tergugat I) membangun rumah diatas tanah sengketa sekitar sepuluh tahun lalu sedangkan rumah yang ditempati Nurhaeni Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi, Nurhaeni lebih duluan tinggal diatas tanah sengketa tersebut karena rumah tersebut adalah rumah orang tuanya Nurhaeni;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Nurhaeni (Tergugat II) tinggal di atas tanah objek sengketa karena awalnya Mamanya Nurhaeni yang tinggal di tanah objek sengketa, dan sebelum Saksi ke Malaysia rumah Mama Nurhaeni sudah ada di situ;
- Bahwa Naharia (Tergugat III) baru sekitar dua tahun tinggal di rumah tanah sengketa tersebut, dimana sebelumnya yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Pisa namun karena tidak ada anaknya maka Naharia datang dan tinggal di rumah tersebut, padahal sebenarnya rumah tersebut mau diberikan kepada Saksi tetapi Naharia langsung masuk tinggal menempatinya;
- Bahwa Hj. Lija (Tergugat IV) bisa tinggal menempati tanah objek sengketa karena awalnya Hj. Lija membangun rumah kayu di sebelah barat tanah obyek sengketa namun karena diusir sehingga datang tinggal bersama orang tua Saksi dan menempati tanah sengketa tersebut setelah orang tua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Lija membangun rumah kayu di tanah objek sengketa sekitar 20 tahun yang lalu, namun setelah saksi pulang dari Malaysia rumah Hj. Lija sudah dibeton (rumah batu);
- Bahwa Mekka sudah meninggal saat Hj. Lija membangun rumah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Mekka meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi Hamsah alias Wewe (Tergugat V) membangun kios diatas tanah sengketa baru sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Hj. Pisa membangun membangun rumah diatas tanah obyek sengketa setelah orang tua Saksi meninggal karena Hj. Pisa sebelumnya tinggal Malaysia, namun setelah orang tua Saksi meninggal dunia datang Hj. Pisa membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hj. Pisa membangun rumah di atas tanah objek sengketa sebelum Saksi ke Malaysia karena pada saat itu Saksi ikut membantu Hj.Pisa membangun rumah Karena Hj. Pisa adalah adik kandung bapak Saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Naharia (Tergugat III) adalah merupakan rumah milik Hj. Pisa;
- Bahwa Hj. Pisa masih hidup saat Naharia datang tinggal di rumah rumah Hj. Pisa di tanah objek sengketa. Dan pada saat itu Saksi sementara merawat Hj. Pisa namun Naharia datang dan langsung tinggal di situ;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Hj. Pisa sakit awalnya Saksi yang merawat Hj. Pisa, tiba-tiba Naharia datang dan merawat Hj. Pisa tanpa menanyakan Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Naharia dengan Hj. Pisa;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Hj. Pisa meninggal dunia;
- Bahwa banyak yang mengurus pemakaman Hj. Pisa salah satunya yaitu Mahmud dan keluarga lainnya;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan anak tiri dari Becce, dan Becce adalah orang dari Soppeng yang menikah dengan Labbe;
- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah anak dari Hanapia, dimana Hanapia adalah anak dari Becce sebelum menikah dengan Labbe, olehnya Hanapia adalah anak tirinya Labbe;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik PU di sebelah timur tanah sengketa yang ada hanya pengairan;
- Bahwa ibu dari Mekka dan Hj. Pisa adalah Becce, olehnya hubungan antara Mekka dan Hj. Pisa dengan Hanapia adalah satu ibu namun beda bapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lahi Dg Malinta membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena saksi pernah ke Malaysia pada saat masih kelas 4 SD dan baru kembali pada tahun 2003;
- Bahwa dulunya rumah Hanapia adalah rumah kayu, namun sekarang sudah pasang bata dibagian depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah duluan Lahi Dg. Malinta membangun rumah diatas tanah sengketa ataukah Junaeda;
- Bahwa benar terdapat pohon kelapa di atas tanah sengketa yang menanamnya adalah bapak Saksi dan yang menanam pohon kelapa di bagian belakang rumah tanah sengketa adalah Lotteng suami dari Hj. Pisa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahari dimana Sahari pernah tinggal di rumah bapak Saksi yang bernama Mekka, namun sekarang Sahari sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Mekka tiga kali menikah, istri pertama Saksi tidak tahu namanya hanya tahu bahwa istri pertama berasal dari Jawa, kemudia istri kedua juga saksi lupa namanya, dan istri ketiga mama Saksi yang bernama Same;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi empat bersaudara yaitu Junaida, Mariati, Sahari dan Saksi sendiri;
- Bahwa Mekka mempunyai banyak harta, dan untuk bagian Hj. Pisa yaitu sawah di sebelah masjid namun sudah dijual;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah di atas objek sengketa adalah kakek saksi yaitu Labbe, yang sekarang rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah kosong tersebut Labbe atau Mekka;
- Bahwa yang pernah tinggal menempati rumah tua dan kosong tersebut bapak Saksi (Mekka) saat masih hidup dengan ibu Saksi Samme;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Labbe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pattola;
- Bahwa saat Mekka dan Samme masih hidup dan tinggal menempati rumah kosong diatas tanah sengketa, sudah ada rumah milik Hanapia yang merupakan ibu dari Nurhaeni;
- Bahwa rumah Hanapia dibangun atas izin Mekka untuk sementara saja. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mekka, namun Saksi sudah lupa kapan diceritakan tetapi saat Saksi belum sekolah;
- Bahwa Mekka mengizinkan tanahnya untuk dibangun rumah Hanapia untuk sementara dibuat secara lisan tidak tertulis;
- Bahwa saat itu Hanapia sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di rumah yang dibangun diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hanapia ikut tinggal bersama saat Becce dan Labbe tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum pernikahan Labbe dan Mekka tanah objek sengketa tersebut sudah ada. Saksi mengetahuinya dari Mekka. Namun Saksi tidak tahu darimana Labbe memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa lebih luas tanah sawah milik Junaeda yang terletak di bagian Barat tanah sengketa daripada tanah objek sengketa;
- Bahwa Mekka sudah menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Mekka, namun Saksi tidak tahu surat penyerahannya;
- Bahwa masih ada tanah Mekka yang lain selain obyek sengketa Tersebut namun belum dibagi;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa ada surat-suratnya berupa rincik atas nama Labbe sebagaimana bukti P-1 yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat diatas dan guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat V tidak mengajukan bukti surat, sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan IV total mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, dengan rincian untuk Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) bukti surat, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Lahi B Napia, diberi tanda **Bukti T.I -1**;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Neni B Napia, diberi tanda **Bukti T.II -1**;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Neni B Napia, diberi tanda **Bukti T.II -2**;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama H. Pisa B Labbe, diberi tanda **Bukti T.III -1**;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama H. Pisa B Labbe, diberi tanda **Bukti T.III -2**;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Hj. Halija B Napia, diberi tanda **Bukti T.IV -1**;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Hj. Halija B Napia, diberi tanda **Bukti T.IV -2**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **RAPING Bin LAMU.,** Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga (namun dalam pemeriksaan ternyata Saksi bersaudara dengan Para Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang Letaknya di Pajekko Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada lima buah bangunan rumah yang masing- masing milik Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, Hj. Lija dan Hamsah;
- Bahwa luas rumah Lahi Dg. Malinta yaitu sekitar 5 meter x 7 meter, dengan batas tanahnya yakni : Timur berbatas dengan tanah PU, Barat sawah, Utara rumah Nurhaeni dan Selatan rumah Junaeda;
- Bahwa luas rumah Nurhaeni sekitar 4 meter x 5 meter dengan batas-batasnya yaitu : sebelah Timur dengan tanah PU, sebelah Barat sawah Junaeda, Utara dengan rumah Naharia dan sebelah Selatan rumah Lahi Dg. Malinta;
- Bahwa luas rumah Naharia sekitar 6 meter x 10 meter, dengan batas-batas yaitu : sebelah Timur Tanah PU, sebelah Barat sawah, sebelah Utara rumah Sahari dan sebelah Selatan rumah Nurhaeni. Rumah Naharia didapatkan dari Hj. Pisa;
- Bahwa luas tanah Hj. Lija sekitar 7 meter x 15 meter, dengan batas-batas sebelah Timur Tanah PU, sebelah Barat sawah, sebelah Utara rumah Bahtiar, dan sebelah Selatan rumah Sahari;
- Bahwa kios yang dibangun oleh Hamsah yaitu sekitar 3 meter x 4 meter, yang dibangun diatas tanah milik PU;
- Bahwa setahu Saksi disebelah timur dari rumah Para Tergugat tersebut adalah tanah milik Pekerjaan Umum. Saksi tidak tahu luas tanah PU dan surat-suratnya atas nama PU;
- Bahwa didepan rumah Para Tergugat terdapat pagar yang dibangun oleh masing-masing Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Tang yang merupakan ibu dari Hanapia;
- Bahwa Tang dengan Labbe adalah suami istri yang mempunyai dua orang anak yaitu Mekka dan Hj. Pisa;
- Bahwa Hanafia adalah anak tiri dari Labbe, karena Hanapia merupakan anak dari Tang;
- Bahwa hubungan antara Hanapia, Mekka dan Hj. Pisa yaitu saudara namun beda bapak tapi satu ibu;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Labbe dan Tang masing-masing menikah 2 kali, dan Labbe suami kedua dari Tang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Becce;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Labbe. Dan setahu Saksi Labbe mempunyai dua orang istri yang pertama Tang dan yang kedua Saksi tidak tahu;
- Bahwa Mekka memiliki 4 orang anak yaitu Yaco, Junaeda, Sahari, dan Pattola;
- Bahwa Hj. Pisa mempunyai suami tapi tidak memiliki anak;
- Bahwa yang tinggal menempati rumah Hj. Pisa adalah Naharia, dan Naharia menempati rumah Hj. Pisa saat Hj. Pisa masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Hj. Pisa membangun rumahnya, namun Hj. Pisa membangun rumah tersebut belum tinggal bersama Naharia, nanti saat Hj. Pisa sakit maka Naharia datang dan tinggal di rumah tersebut untuk merawat Hj. Pisa, dan Hj. Pisa mengizinkannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Hj. Pisa membangun rumah diatas objek sengketa karena dari dulu Hj. Pisa yang pegang/kuasai tanah tersebut;
- Bahwa Hj. Pisa memperoleh tanah tersebut dari ibunya Tang. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Saksi yang bernama Hanapia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Labbe semasa hidupnya;
- Bahwa Hj. Pisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa lebih dari tiga puluh tahun;
- Bahwa Naharia sudah lebih dari 25 tahun tinggal di rumah Hj. Pisa dan Hj. Pisa baru meninggal sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah objek sengketa karena diberikan oleh Hj. Pisa dan pemberian tersebut sudah lama. Saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita saat Hj. Pisa saat mau meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Pisa memberikan tanah tersebut bagi para Tergugat untuk selamanya. Dan saat pemberian tanah tersebut hanya dilakukan secara lisan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat yaitu Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, dan Hj. Lija membangun rumah diatas tanah sengketa lebih dari dua puluh tahun dan saat membangun rumah tersebut tidak ada yang melarang, nanti sekarang baru Junaeda keberatan setelah Hj. Pisa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Tang memberikan tanah itu kepada Hj. Pisa, Labbe masih tidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Mekka sudah lama meninggal dunia, namun saat Hj. Pisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa Mekka masih hidup, dan Mekka tidak pernah melarang Hj. Pisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat Hj. Pisa memberikan tanah sengketa kepada para tergugat untuk membangun rumahnya Mekka masih hidup dan Mekka tidak pernah melarang tetapi sama-sama memberikan tanah tersebut kepada Para Tergugat untuk ditempati;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Hj. Pisa sedangkan Mekka mempunyai banyak tanahnya tetapi sudah dijual;
- Bahwa benar orang tua Saksi bernama Hanapia, dimana Hanapia memiliki lima orang anak yaitu Lahi Dg. Malinta, Hj. Lija, Arifing, Nurhaeni dan Naharia;
- Bahwa nama orang tua (bapak) dari Hanapia Saksi lupa namanya namun orang dari Soppeng;
- Bahwa Hj. Pisa memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV karena para tergugat Tersebut adalah kemanakan Hj. Pisa karena Hj Pisa tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter tanah milik PU dengan rumahnya para Tergugat. saksi mengetahui itu tanah PU karena masyarakat di kampung menyebut itu tanah PU saat membuat irigasi;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa diatas tanah objek sengketa adalah Hj. Pisa dengan suaminya bernama Lotteng, dan saat itu Mekka tidak keberatan;
- Bahwa yang pertama membangun rumah diatas tanah sengketa adalah Lahi Dg. Malinta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mekka dan Mekka pernah tinggal diatas tanah objek sengketa, namun lebih duluan Lahi Dg. Malinta tinggal baru Mekka;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal diatas tanah objek sengketa di rumahnya Lahi Dg. Malinta;

2. NURDIN Bin HASENG., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang Letaknya di Pajekko Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) are yang diatasnya terdapat lima bangunan rumah yang masing-masing milik Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, Hj. Lija dan Hamsa;
- Bahwa luas tanah yang diatasnya rumah Lahi Dg. Malinta yaitu 10 meter x 30 meter dengan batas-batasnya yaitu : sebelah Timur tanah milik PU, Barat sawah Hj. Pisa, Utara rumah Nurhaeni dan Selatan rumah Junaeda;
- Bahwa luas tanah dibangunnya rumah Nurhaeni sekitar 12 meter x 30 meter, dengan batas-batas yaitu : sebelah Timur berbatas dengan tanah PU, Barat sawah Hj. Pisa, Utara rumah Naharia, dan Selatan rumah Lahi Dg. Malinta;
- Bahwa luas tanah dibangunnya rumah Naharia 15 meter x 30 meter, dengan batas-batas yakni sebelah Timur dengan tanah PU, sebelah Barat sawah Hj. Pisa, sebelah Utara rumah Sahari dan sebelah Selatan rumah Nurhaeni. Rumah Naharia diperolehnya dari Hj. Pisa karena dulunya itu rumah Hj. Pisa;
- Bahwa luas tanah dibangunnya rumah Hj. Lija 15 meter x 30 meter, dengan batas-batas yaitu sebelah Timur berbatas dengan kios Hamsa diatas tanah PU, Barat dengan sawah Hj. Pisa, Utara dengan rumah Bahtiar dan Selatan dengan rumah Sahari;
- Bahwa kios Hamsa di depan rumah Hj. Lija tapi diatas tanah PU dengan ukuran kios 6 meter x 6 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik Hj. Pisa. Saksi mengetahui hal tersebut karena Hj. Pisa pernah menceritakan kepada Saksi lima tahun yang lalu yaitu tahun 2015;
- Bahwa saat itu Hj. Pisa menceritakan bahwa sebenarnya ini tanah saya yang punya yang merupakan tanah warisan, akan tetapi tanah yang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Lahi Dg. Malinta, Neni (Nurhaeni) dan Hj. Lija saya kasih selamanya untuk ditempati. Dan dia juga katakan siapa yang merawat saya sampai meninggal dunia dialah yang berhak atas rumah dan tanah yang saya tempati;

- Bahwa Hj. Pisa tinggal di rumahnya sendiri yang sekarang ditempati Naharia;
- Bahwa sebelumnya di rumah tersebut Hj. Pisa tinggal seorang diri sebelum Naharia pulang dari Malaysia, dan setelah Naharia datang dari Malaysia pada tahun 2017 dia dipanggil Hj. Pisa untuk tinggal bersamanya;
- Bahwa sebelumnya yang tinggal bersama Hj. Pisa adalah Samsuddin namun setelah Samsuddin menikah dia tidak tinggal lagi disitu;
- Bahwa hubungan Hj. Pisa dengan Naharia adalah keponakan Hj. Pisa;
- Bahwa Hj. Pisa pernah menikah namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa rumah Lahi Dg. Malinta sudah lama dibangun diatas tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yaitu tahun 1990, dan dia yang pertama membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saat Lahi Dg. Malinta membangun rumahnya Hj. Pisa sedang berada di Malaysia dimana saat itu belum ada rumah Junaeda di samping tanah sengketa;
- Bahwa yang memberikan izin Lahi Dg. Malinta membangun rumahnya diatas tanah sengketa adalah Hj. Pisa karena dia bolak balik Malaysia. Saksi tahu yang memberikannya Hj. Pisa dari cerita Hj. Pisa;
- Bahwa Junaeda baru membangun rumahnya diatas tanah sengketa sekitar tahun 2000 dan mendapat izin dari Hj. Pisa;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Pisa memperoleh tanah sengketa dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Hj. Pisa dan juga Saksi tidak tahu apakah ada tanah lainnya milik Hj. Pisa;
- Bahwa saat Naharia tinggal dengan Hj. Pisa dia sudah bercerai dengan suaminya dan ada seorang anaknya bernama Ardi yang juga tinggal disitu;
- Bahwa yang merawat Hj. Pisa saat sakit sampai dengan meninggalnya adalah Naharia;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Pisa tidak pernah melarang para tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa bahkan Hj. Pisa yang menyuruh para tergugat membangun rumah disitu;
- Bahwa Hj. Pisa masih hidup saat Hj. Lija membangun rumahnya diatas tanah sengketa, dan Hj. Pisa yang memanggil Hj. Lija bangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, karena sebelumnya Hj. Lija tidak tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat saat Hj. Lija membangun rumahnya diatas tanah sengketa pada tahun 2002, dan saat itu Hj. Pisa dan suami Junaeda turut membantu pembangunannya dan tidak ada keberatan saat itu;
- Bahwa Hj. Pisa tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai asal usul tanah sengketa dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Becce, Labbe, Mekka dan Tang;
- Bahwa hubungan Hj. Pisa dengan Junaeda yaitu Junaeda keponakan Hj. Pisa;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik PU sekitar 7 meter dari depan rumah Para Tergugat;
- Bahwa kios Hamsah diatas tanah PU karena Saksi diberi tahu pegawai PU bernama Latteng sekitar lima tahun lalu, dan semua orang disitu tahu bahwa tanah PU disitu sampai dengan tiang listrik;
- Bahwa Mekka tidak pernah tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir di Bakke dan jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) kilo meter, namun sawah Saksi berada dekat objek sengketa sekitar 400 (empat ratus) meter jadi Saksi sering lewat dekat tanah objek sengketa;

3. MAMING Bin KANNA., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang Letaknya di Pajekko Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertugas sebagai Sekretaris Desa Samaelo dan sekarang sudah pindah di Kantor Kecamatan;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat enam buah bangunan rumah antara lain, Junaeda, Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, Sahari, Hj. Lija, Hamsah. Setahu Saksi rumah Junaeda juga masuk tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut memiliki rincik atas nama Labbe;
- Bahwa rumah milik Lahi Dg. Malinta yang berdiri diatas tanah objek sengketa adalah rumah kayu, yang dibangun sejak Saksi masih kecil. Saksi mengetahuinya karena orang tua Saksi pernah punya rumah disekitar situ;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu sudah ada rumah milik Mekka yang sekarang menjadi rumah kosong dan rumah Lahi Dg. Malinta diatas tanah sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang membangun rumah yang ditempati Lahi Dg. Malinta;
- Bahwa Lahi Dg. Malinta masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan rumah yang ditempati oleh Nurhaeni dibangun diatas tanah objek sengketa, tetapi rumah tersebut sudah ada sekitar dua puluh tahun;
- Bahwa rumah yang ditempati Naharia dulunya merupakan rumahnya Hj. Pisa yang merupakan saudara kandung Mekka;
- Bahwa Hj. Pisa membangun rumah tersebut setelah dia pulang dari Malaysia bersama suaminya yang bernama Lotteng yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mekka dan Hj. Pisa ayahnya bernama Labbe, namun Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Labbe;
- Bahwa Mekka dan Hj. Pisa memiliki satu mama dan bapak yang sama;
- Bahwa Hj. Pisa dan Mekka bersaudara dengan mama dari Neni (Nurhaeni) akan tetapi berbeda bapak;
- Bahwa Hj. Pisa dengan suaminya tidak memiliki anak;
- Bahwa Hj. Pisa yang mengajak Naharia tinggal di rumahnya untuk merawatnya karena saat itu Hj. Pisa sudah sakit-sakit;
- Bahwa Lotteng telah meninggal dunia sejak lama dan lebih dulu meninggalnya dibanding Hj. Pisa, dan karena tidak memiliki keturunan anak maka Hj. Pisa memanggil ponakannya atas nama Naharia untuk

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemaninya serta merawatnya yang keadaannya saat itu sudah tidak sehat lagi;

- Bahwa setahu Saksi sekitar kurang lebih lima tahun Naharia tinggal bersama Hj. Pisa sampai dengan Hj. Pisa meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi Hj. Pisa meninggal dunia sudah lebih setahun lalu;
- Bahwa Naharia masih tinggal di rumah tersebut sejak meninggalnya Hj. Pisa. Dan setahu Saksi saat masih jadi Sekdes sebelum Hj. Pisa meninggal dunia dia pernah datang ke kantor desa karena memang Hj. Pisa ini sering datang jalan-jalan ke kantor dan bercerita dengan kepala desa yang Saksi ikut mendengarnya, dia katakan "siapa yang mau jagaka kalau suaminya sudah mati dan juga kalau saya mati dia yang ambil rumah saya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Hj. Lija lebih dulu ada di atas tanah sengketa dibanding rumah Hj. Pisa yang sekarang ditempati oleh Naharia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Hj. Lija bisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat Hj. Lija membangun rumahnya saat itu Hj. Pisa masih hidup dan tidak pernah melarang maupun menegur Hj. Lija dan pada saat itu bangunan rumah Hj. Lija sudah rumah batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat dibangunnya rumah Hj. Lija Mekka masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Lahi Dg. Malinta membangun rumahnya Mekka tidak pernah melarang atau keberatan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat rumah para tergugat adalah milik Hj. Pisa dan Mekka yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Labbe;
- Bahwa setahu saksi Labbe mempunyai tanah lainnya selain tanah sengketa yaitu sawah di belakang sengketa tersebut yang luasnya Saksi tidak tahu, dan sebagian sudah dijual oleh Mekka sejak dulu, dan sisanya dikuasai oleh anak dari Mekka yaitu Patola (anak pertama) dan Junaeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah dilakukan pembagian antara Mekka dan Hj. Pisa, tetapi setahu Saksi tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa dan memiliki rincik atas nama Labbe;
- Bahwa sepanjang hidupnya Mekka dan Hj. Pisa tidak pernah melarang para tergugat untuk mendirikan rumah diatas tanah sengketa, dan saat Hj. Pisa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup pernah membagi-bagi SPPT kepada semua nama yang disebutkan tadi dan juga mereka sudah pernah melakukan pengukuran pada tahun 2003 dan Hj. Pisa yang menyuruh memecah SPPT tanah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Labbe memiliki seorang istri namun namanya Saksi tidak tahu. Dan Saksi tidak kenal dengan namanya Tang dan Becce;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu hubungan antara Para Tergugat dengan Mekka, yang Saksi tahu ibunya Nurhaeni bersaudara kandung dengan Hj. Pisa namun beda bapak, sedangkan dengan Lahi Dg. Malinta dan Hj. Lija adalah kemenakan dari Hj. Pisa dan Mekka;
- Bahwa tanah sengketa dengan tanah sawah yang berada dibelakangnya lebih besar tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah PU didepan tanah sengketa karena ada patok beton di sekitar situ antara pengairan dan tanah sengketa. Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada SPPT-nya atas nama Junaeda, Lahi Dg. Malinta, Naharia (masih atas nama Hj. Pisa), Nurhaeni, Hj. Lija dan Hamsa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar lima puluh meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat rincik atas tanah sengketa tersebut atas nama Labbe dengan luas 28 are sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat di Kantor Desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Hj. Pisa pernah melakukan penjualan sawah di Samaelo luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) are, dan saat penjualan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Samaelo;
- Bahwa seingat Saksi saat rumah Lahi Dg. Malinta dibangun, Mekka masih hidup dan ketika rumah Hj. Lija dibangun Mekka sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Mekka masih hidup, hanya ada dua rumah di atas tanah sengketa tersebut yaitu rumah Lahi Dg. Malinta dengan rumah Hanapia orang tua dari Nurhaeni. Dan ketika itu Mekka tidak pernah melarang untuk mendirikan rumah di tanah tersebut, dan Mekka juga tinggal disitu. Setelah

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekka meninggal dunia anaknya yang bernama Sahari yang tinggal menempati rumah tersebut sampai akhirnya Sahari meninggal dan rumah tersebut kosong sampai saat ini;

- Bahwa Junaeda membangun rumahnya di sekitar tanah sengketa setelah dia kembali dari Malaysia, namun Saksi lupa kapan Junaeda membangun rumah disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Hanapia dengan Labbe. Sedangkan Hanapia dengan Hj. Pisa dan Mekka adalah saudara seibu namun beda bapak;
- Bahwa setahu saksi kios yang dibangun Hamsah diatas tanah PU;

4. MUSLIMAT Bin LITI., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PU bagian pengairan sebagai penjaga pintu pengairan di Pajeko;
- Bahwa setahu saksi sekitar dua puluh meter dari pengairan/irigasi adalah tanah PU. Saksi tahu karena pernah mengukurnya;
- Bahwa dari irigasi terdapat jalan dan melewati jalan tersebut masih tanah PU;
- Bahwa setahu saksi sama antara PU dan PU pengairan, sedangkan Kantor Pengelola Sumber Daya Air disamping kejaksaan, sedangkan Kantor PU di dekat Polres;
- Bahwa Saksi pernah diperintah Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air untuk mengukur jarak tanah dari irigasi dan jalan tersebut. Saat mengukur Saksi tidak membawa sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu jalan yang terletak diantara irigasi dan perumahan ada patok beton. Saksi tahu karena mengukurnya kemarin, dan tidak ada surat perintah untuk mengukurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti kepemilikan berupa sertifikat atas tanah PU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 5 November 2020, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) dengan alasan adanya kekeliruan Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah objek sengketa, yaitu khususnya batas tanah objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat pada bagian timur yang menurut Para Tergugat berbatasan dengan Tanah Milik PU (dinas Pekerjaan Umum) bukan dengan Jalan Raya sebagaimana posita gugatan, dan batas bagian Barat yang menurut Para Tergugat berbatas dengan Sawah Hj. Pisa yang sekarang dikuasai oleh Junaeda (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksepsi (tangkisan)* menurut Prof. Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan terutama pada

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu gugatan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Suatu gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak jelas sedangkan suatu gugatan dikatakan tidak jelas dapat diperhatikan dalam beberapa hal yakni;

1. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi perihal gugatan yang jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie);
2. Terjadi pertentangan antara posita gugatan (fundamentum pettendi) dengan tuntutan (petitum);
3. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1971) yang menyatakan "karena suatu surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada uraian hukum diatas, setelah Majelis teliti dan cermati secara seksama apa yang di muatkan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat telah sesuai dan tidak terjadi pertentangan dengan posita (*fundamentum Pettendi*) gugatan, serta perihal lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa telah pula di jelaskan secara jelas dan tegas dalam posita gugatan Penggugat, maka gugatan penggugat yang demikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudahlah tepat dan tidak terdapat kekaburan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan batas sebelah timur tanah sengketa menurut Para Tergugat berbatasan dengan Tanah Milik PU (dinas Pekerjaan Umum) bukan dengan Jalan Raya sebagaimana posita gugatan, menurut Majelis Hakim sudah mengenai pokok perkara dan haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi para tergugat sepanjang mengenai hal dimaksud haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, luasnya kurang lebih 28 Are yang terletak di Dusun Pejekko Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang dikuasai Para tergugat sebagai berikut:

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat I (satu) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (dua);
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 380 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat II (dua) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan yang dikuasai Tergugat III (tiga);
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan yang dikuasai Tergugat I (satu);
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 440 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat III (tiga) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan Penggugat;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (dua);
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat IV (empat) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perumahan Bahtiar;
- Timur dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat V (lima);
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah sawah Penggugat;

Untuk tanah perumahan dengan luas $\pm 24 \text{ M}^2$ yang dikuasai Tergugat V (lima) dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah perumahan Bahtiar;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah perumahan Penggugat;
- Barat dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pada bagian timur yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, menurut Para Tergugat berbatas dengan tanah PU demikian pula bangunan kios milik Tergugat V juga berada diatas tanah PU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Para Tergugat tidak mampu menunjukkan adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dimaksud oleh PU/Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi Raping Bin Lamu pada pokoknya menerangkan tanah sengketa yang berada di bagian timur rumah Para Tergugat merupakan tanah PU karena orang di kampung menyebutnya tanah PU saat dikerjakan irigasi, demikian pula menurut saksi Nurdin Bin Haseng mengetahui jika tanah tersebut sebagai tanah PU karena diberitahukan oleh masyarakat sekitar situ jika tanah PU, selanjutnya saksi Maming Bin Kanna yang menerangkan tanah tersebut tanah milik PU karena mendengar cerita dari bapaknya ada patok di sekitar situ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat diatas hanyalah bersifat testimonium de audito karena pengetahuannya berdasarkan mendengar cerita, olehnya tidak dapat dipakai sebagai bukti langsung, terlebih lagi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim saat melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*), tanah-tanah yang ditunjukan Para Tergugat yang diakui sebagai tanah milik PU justru berada dalam areal tanah yang dipagari dan dikuasai secara nyata (*feitelijk*) oleh Para Tergugat termasuk bangunan kios yang dibangun oleh Hamsah (Tergugat V), dan tidak terdapat patok sebagai batas antara tanah Para Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas tanah objek sengketa pada bagian timur tidak terdapat tanah PU justru berbatas dengan jalan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai batas tanah objek sengketa diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok persengketaan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatannya Penggugat mendalilkan selaku pemilik tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan orang tuanya yaitu Almarhum Mekka Bin Labbe dan merupakan bagian Penggugat. Bahwa pada Tahun 1990, Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa atas izin Mekka Bin Labbe

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan untuk menempati sementara waktu, namun setelah Mekka Bin Labbe meninggal dunia ternyata Tergugat I dan Tergugat II masih terus menempati tanah objek sengketa hingga sekarang meskipun telah ditegur atau diberi peringatan oleh Penggugat. Bahwa pada Tahun 2000 Tergugat IV mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Demikian pula sekitar Tahun 2015 Tergugat V mendirikan rumah diatas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Sedangkan Tergugat III pada Tahun 2019 tanpa seizin Penggugat langsung menempati rumah Almarhumah Hj. Pisa yang berdiri diatas tanah objek sengketa. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, dan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Almarhum Mekka Bin Labbe melainkan milik Para Tergugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari tante Para Tergugat dan Penggugat yakni Almarhumah Hj. Pisa Binti Labbe, dimana sebelum Hj. Pisa meninggal dunia telah membagikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, II dan IV. Demikian pula tanah beserta rumah yang ada diatasnya yang ditempati oleh Tergugat III juga merupakan peninggalan Hj. Pisa Binti Labbe yang diperoleh dari pemberian Hj. Pisa sebagai Ampi Kale. Sedangkan rumah yang dibangun oleh oleh Tergugat V adalah diatas tanah pengairan PU;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat diatas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mengemukakan menolak seluruh jawaban Para Tergugat, dan menyatakan tidak benar Almarhumah Hj. Pisa Binti Labbe adalah pemilik tanah objek sengketa sehingga membagikan tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat, yang benar adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan turun temurun dari kakek Penggugat bernama Labbe. Disamping itu Para Tergugat bukanlah kemenakan langsung dari Hj. Pisa Binti Labbe (almarhumah) karena Hj. Pisa merupakan saudara tiri dari ibu Para Tergugat. Bahwa atas Replik tersebut, Para Tergugat dalam dupliknya tetap menyatakan tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah harta peninggalan Hj. Pisa yang yang dibagikan kepada Para Tergugat, dan antara Hj. Pisa dengan Napia adalah saudara seibu sehingga masih memiliki hubungan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan merupakan bagiannya dari warisan orang tuanya?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menguasai serta mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, ataukah sebaliknya penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan pemberian Hj. Pisa ataupun karena adanya Ampil Kalle?
3. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan para Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara perihal beban pembuktian maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, demikian pula sebaliknya menjadi beban wajib bukti bagi Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa Rincik tanah dengan Nomor 6 atas nama Labbe dengan luas 28 are. Bahwa kedudukan Rincik sebelum berlakunya UUPA merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah tetapi setelah berlakunya UUPA hanya merupakan surat keterangan objek tanah, dimana rincik dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama serta dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Lantara Kepala Desa Samaelo tertanggal 19 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa Labbe mempunyai tanah kering yang terletak di Dusun Pajeko Desa Samaelo Kabupaten Bone. Selanjutnya bukti P-3 adalah merupakan Surat Petikan Jumlah Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Labbe Bin Bandu atas tanah yang terletak di Pajekko Kecamatan Barebbo;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 diatas saling bersesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Rosdiana dan Samsuddin, pada pokoknya menerangkan tanah sengketa awalnya adalah kepunyaan Labbe yang menempati rumah kayu yang sekarang menjadi rumah kosong yang terletak diatas tanah sengketa, dan setelah meninggalnya Labbe, maka selanjutnya Mekka yang tinggal menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa P-1, P-2, dan P-3 diatas terkait dengan riwayat asal-usul tanah sengketa awalnya adalah kepunyaan Labbe tidak dibantah oleh bukti surat Para Tergugat, bahkan saksi-saksi Para Tergugat yaitu Maming Bin Kanna juga membenarkan jika tanah sengketa memiliki Rincik atas nama Labbe yang merupakan orang tua dari Mekka dan Hj. Pisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai fakta bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Pajekko Desa Samaelo awalnya adalah kepunyaan Labbe Bin Bandu yang merupakan orang tua dari Mekka dan Hj. Pissa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 adalah berupa Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo (Lantara), dimana berdasarkan bukti dimaksud diketahui bahwa Labbe telah meninggal dunia. Selanjutnya bukti P-5 adalah merupakan Surat Keterangan kematian atas nama Mekka Labbe yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992. Sedangkan bukti P-7 adalah berupa gambar/foto makam Becce;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-7 diatas, diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Labbe, Mekka, dan Becce telah meninggal dunia, dimana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat diantaranya yaitu saksi Raping Bin Lamu pada pokoknya menerangkan bahwa Labbe dan Mekka telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah merupakan silsilah keluarga Labbe dan Becce yang dibuat oleh Junaeda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Samaelo (Lantara). Bahwa dari bukti tersebut diketahui bahwa Labbe Bin Bandu dan Becce adalah suami isteri yang mempunyai dua orang anak yaitu Mekka dan Hj. Pisa. Mekka menikah dua kali yaitu dengan Mina (almarhumah) melahirkan seorang anak yaitu Patolla (almarhum), dan Mekka menikah pula dengan Samme Binti Gante (almarhumah) yang mempunyai tiga orang anak yaitu Junaeda Binti Mekka (Penggugat), Samsuddin dan Mareati. Sedangkan Hj. Pisa menikah dengan Lotteng namun tidak mempunyai anak;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 diatas sepanjang menjelaskan tentang keahliwarisan dari Penggugat yang merupakan anak dari Mekka yang menikah dengan Same dan Mekka adalah merupakan anak dari Labbe Bin Bandu, tidak dibantah dengan bukti lawan (tengen bewijs) oleh para tergugat, bahkan saksi-saksi Para Tergugat membenarkan Junaeda (Penggugat) merupakan anak dari Mekka, dengan demikian Majelis dapat simpulkan sebagai fakta hukum benar adanya Penggugat adalah merupakan anak dari Mekka dan merupakan keturunan dari Labbe Bin Bandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Rosdiana pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui batas-batas lima bidang tanah objek sengketa, dan pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Mekka yang memperoleh dari bapaknya yang bernama Labbe. Bahwa yang pertama tinggal menempati tanah objek sengketa adalah bapaknya Mekka bernama Labbe, dia menempati rumah kayu yang sekarang menjadi rumah kosong yang terletak diatas tanah sengketa, dan setelah dia meninggal Mekka yang tinggal di rumah tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal di pajeko sejak Kelas tiga SD dan mengetahui rumah kosong tersebut adalah kepunyaan Labbe berdasarkan cerita Mekka saat Saksi kelas 3 SD dan masih berumur sepuluh tahun. Bahwa setahu Saksi tersebut, Junaeda (Penggugat) yang lebih dahulu membangun rumah diatas tanah objek sengketa daripada Para Tergugat. Para Tergugat tidak punya hubungan keluarga dengan Labbe, hanya merupakan anak dari Hanapia yang merupakan anak tiri dari Labbe, karena Hanapia anak kandung dari Becce sebelum menikah dengan Labbe. Bahwa Becce adalah orang soppong bukan orang Pajekko dimana sebelum menikah dengan Labbe, Becce mempunyai anak bawaan yang bernama Hanapia, yang merupakan ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Bahwa anak Labbe dengan Becce ada 2 (dua) orang yaitu Mekka dengan Hj.Pisa, dimana Hj. Pisa pernah menikah namun Saksi lupa nama suaminya dan perkawinana tersebut tidak mempunyai anak dan suaminya sudah meninggal dunia, sedangkan Mekka menikah dan mempunyai 3 orang anak yaitu Junaeda (Penggugat) Samsuddin dan Mariati. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Lahi Dg. Malinta (Tergugat I) mulai tinggal menempati tanah objek sengketa, sedangkan Hanapia pernah tinggal diatas tanah objek sengketa di rumah Nurhaeni (Tergugat II) namun saksi tidak tahu sejak kapan Nurhaeni membangun rumahnya. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika tanah objek sengketa merupakan bagian kepunyaan dari Hj. Pisa. Bahwa setahu Saksi Naharia tinggal di rumah Hj.Pisa, dimana Naharia

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) tinggal sebelum Hj. Pisa meninggal dunia bahkan sampai sekarang, dan Hj. Pisa sudah meninggal dunia belum sampai satu tahun dimana ketika Hj. Pisa masih hidup yang merawatnya adalah Naharia (Tergugat III). Bahwa menurut pengetahuan Saksi tanah objek sengketa merupakan warisan dari Mekka untuk Junaeda (Penggugat). Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mekka saat Saksi masih kecil yaitu Kelas tiga Sekolah Dasar. Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik Mekka yang diperoleh dengan membeli tanah objek sengketa tersebut namun Saksi tidak tahu darimana Mekka membeli tanah objek sengketa tersebut karena Saksi hanya mendengar cerita dari Mekka;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samsuddin pada pokoknya menerangkan mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Junaeda yang diperoleh dari Mekka, dimana Mekka mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari ayahnya yang bernama Labbe. Mekka yang pertama kali membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut, dan setahu Saksi Para Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa hanya sementara saja karena bukan rumah beton. Bahwa Lahi Dg Malinta (Tergugat I) membangun rumah diatas tanah sengketa sekitar sepuluh tahun lalu sedangkan rumah yang ditempati Nurhaeni Saksi lupa, Namun Nurhaeni lebih duluan tinggal diatas tanah sengketa tersebut karena rumah tersebut adalah rumah orang tuanya Nurhaeni. Bahwa Naharia (Tergugat III) baru sekitar dua tahun tinggal di rumah tanah sengketa tersebut, dimana sebelumnya yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Pisa namun karena tidak ada anaknya maka Naharia datang dan tinggal di rumah tersebut, padahal sebenarnya rumah tersebut mau diberikan kepada Saksi tetapi Naharia langsung masuk tinggal menempatnya. Bahwa Hj. Lija (Tergugat IV) bisa tinggal menempati tanah objek sengketa karena awalnya Hj. Lija membangun rumah kayu di sebelah barat tanah obyek sengketa namun karena diusir sehingga datang tinggal bersama orang tua Saksi dan menempati tanah sengketa tersebut setelah orang tua Saksi meninggal dunia. Bahwa Hj. Lija membangun rumah kayu di tanah objek sengketa sekitar 20 tahun yang lalu. Mekka sudah meninggal dunia pada tahun 1990 saat Hj. Lija membangun rumah di atas tanah objek sengketa. Bahwa setahu Saksi Hamsah alias Wewe (Tergugat V) membangun kios diatas tanah sengketa baru sekitar 5 (lima) tahun lalu, sedangkan Hj. Pisa membangun rumah diatas tanah obyek sengketa setelah orang tua Saksi meninggal karena Hj. Pisa sebelumnya tinggal Malaysia. Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Naharia (Tergugat III) adalah merupakan rumah milik Hj. Pisa, dimana saat Hj.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisa masih hidup Naharia datang tinggal di rumah rumah Hj. Pisa dan pada saat itu Saksi sementara merawat Hj. Pisa namun Naharia datang dan merawat Hj. Pisa tanpa menanyakan Saksi terlebih dahulu. Saksi tidak tahu apa hubungan antara Naharia dengan Hj. Pisa serta Saksi lupa tahun berapa Hj. Pisa meninggal dunia. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan anak tiri dari Becce, dan Becce adalah orang dari Soppeng yang menikah dengan Labbe. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah anak dari Hanapia, dimana Hanapia adalah anak dari Becce sebelum menikah dengan Labbe, olehnya Hanapia adalah anak tirinya Labbe. Bahwa ibu dari Mekka dan Hj. Pisa adalah Becce, olehnya hubungan antara Mekka dan Hj. Pisa dengan Hanapia adalah satu ibu namun beda bapak. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lahi Dg Malinta membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena saksi pernah ke Malaysia saat masih kelas 4 SD dan baru kembali pada tahun 2003, dan Saksi tidak tahu apakah duluan Lahi Dg. Malinta membangun rumah diatas tanah sengketa ataukah Junaeda. Saksi kenal dengan Sahari dimana Sahari pernah tinggal di rumah bapak Saksi yang bernama Mekka, namun sekarang Sahari sudah meninggal dunia. Bahwa Mekka tiga kali menikah, istri pertama Saksi tidak tahu namanya hanya tahu bahwa istri pertama berasal dari Jawa, kemudia istri kedua juga saksi lupa namanya, dan istri ketiga ibu Saksi yang bernama Same, dan Saksi empat bersaudara yaitu Junaida, Mariati, Sahari dan Saksi sendiri. Bahwa Mekka mempunyai banyak harta, dan untuk bagian Hj. Pisa yaitu sawah di sebelah masjid namun sudah dijual. Bahwa yang pertama kali membangun rumah di atas objek sengketa adalah kakek saksi yaitu Labbe, yang sekarang rumah kosong dan bapak Saksi (Mekka) pernah tinggal menempati rumah tersebut saat masih hidup dengan ibu Saksi Samme. Bahwa saat Mekka dan Samme masih hidup dan tinggal menempati rumah kosong diatas tanah sengketa, sudah ada rumah milik Hanapia yang merupakan ibu dari Para Tergugat. Bahwa rumah Hanapia dibangun atas izin Mekka untuk sementara saja. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mekka, namun Saksi sudah lupa kapan diceritakan tetapi saat Saksi belum sekolah, Mekka mengizinkan Hanapia membangun rumahnya untuk sementara dibuat secara lisan tidak tertulis, dimana saat itu Hanapia sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di rumah yang dibangun diatas tanah sengketa. Bahwa lebih luas tanah sawah milik Junaeda yang terletak di bagian Barat tanah sengketa daripada tanah objek sengketa, dan Mekka sudah menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Juneda, namun Saksi tidak tahu surat penyerahannya. Bahwa tanah objek sengketa ada surat-suratnya berupa Rincik atas nama Labbe sebagaimana bukti P-1 yang diperlihatkan;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg/Pasal 172 HIR, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu, cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"* ;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seseorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan pada kebijaksanaan hakim (lihat juga Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191 K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yaitu saksi Rosdiana pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa adalah milik Mekka yang memperoleh dari bapaknya yang bernama Labbe, Selanjutnya menerangkan tanah objek sengketa dipinjamkan Mekka kepada Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni dan Hj. Lija hanya untuk dipinjamkan sementara yang tidak dibuat secara tertulis hanya lisan. Dan berdasarkan pengetahuan Saksi tersebut bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan untuk Junaeda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas mengenai tanah sengketa oleh Mekka dipinjamkan sementara kepada Tergugat I, II dan IV, serta tanah objek sengketa merupakan warisan untuk Junaeda hanyalah bersifat testimonium de audito, karena dasar pengetahuannya berdasarkan cerita dari Mekka dan itupun saat Saksi Kelas 3 SD dan masih berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang bersifat de audito, Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstatir bahwa terhadap keterangan yang bersifat de audito tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. Disamping itu pula saat Saksi mendengar cerita dimaksud, usianya belum dewasa menurut hukum karena Saksi masih Kelas 3 SD dan berusia 10 tahun, sehingga keterangannya sepanjang tanah sengketa merupakan bagian Penggugat dan dipinjamkan sementara kepada Para Tergugat tidak cukup untuk dapat dipercayai kebenarannya;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Samsuddin yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Junaeda yang diperoleh dari Mekka, hanyalah keterangan yang beridiri sendiri dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan keterangan bahwa Para Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa hanya sementara saja, dan rumah Hanapia yang dibangun diatas tanah sengketa atas izin Mekka untuk sementara, diketahui Saksi berdasarkan cerita Mekka saat Saksi belum sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas seluruh bukti-bukti surat Penggugat diatas, Majelis dapat konstruksikan sebagai fakta Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik/kepunyaan Labbe Bin Bandu, dimana Labbe Bin Bandu mempunyai dua orang anak yaitu Mekka dan Hj. Pisa, dan Mekka adalah merupakan orang tua/bapak dari Junaeda (Penggugat). Namun demikian fakta tersebut, tidak serta merta melahirkan kepemilikan Pengugat atas tanah objek sengketa sebagai bagiannya berdasarkan warisan dari orang tuanya. Halmana disebabkan Labbe selaku pemilik tanah a quo memiliki dua orang anak yaitu selain Mekka juga Hj. Pisa yang memiliki hak atas tanah objek sengketa. Disamping itu pula sebagaimana fakta diatas, bahwa Mekka dan Hj. Pisa telah mengizinkan Para Tergugat in casu Tergugat I, Hanapia (yang rumahnya kemudian ditempati Nurhaeni), Hj. Lija serta Naharia untuk menempati tanah sengketa, olehnya perlu dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat tinggal menempati tanah objek sengketa hanyalah bersifat sementara saja ataukah sebaliknya berdasarkan pemberian Hj. pisa, maka Majelis Hakim akan mendalaminya berdasarkan bukti-bukti Para Tergugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat sejauhmana dapat dijadikan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 7 (tujuh) bukti surat dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa bukti T.I -1 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 atas nama Lahi B Napia. Selanjutnya Bukti T.II -1 dan bukti T.II -2 adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 dan tahun 2020 atas nama Neni B Nafia, sedangkan bukti T.III -1 dan bukti T.III -2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 dan tahun 2020 atas nama Hj. Pisa B Labbe,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti T.IV -1 dan bukti T.IV -2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 dan tahun 2020 atas nama Hj. Haliya B Napia;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi surat-surat bukti a quo memiliki kaitan dengan tanah obyek sengketa sebagai tanda bukti pembayaran pajak, dimana dalam praktek kadang dokumen pembayaran pajak tersebut dapat digunakan untuk menunjukan bahwa pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi Raping Bin Lamu dipersidangan pada pokoknya menerangkan diatas tanah objek sengketa ada lima buah bangunan/rumah yang masing-masing milik Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, Hj. Lija dan Hamsah. Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Tang, dimana Tang dengan Labbe adalah suami istri yang mempunyai dua orang anak yaitu Mekka dan Hj. Pisa. Bahwa Labbe dan Tang masing-masing menikah 2 kali dimana Tang merupakan istri kedua dari Labbe sedangkan istri pertama Labbe Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Becce. Bahwa Hanapia adalah anak tiri dari Labbe, karena Hanapia merupakan anak dari Tang sebelum menikah dengan Labbe, olehnya hubungan antara Hanapia, Mekka dan Hj. Pisa yaitu saudara satu ibu namun beda bapak. Bahwa Hanapia memiliki lima orang anak yaitu Lahi Dg. Malinta, Hj. Lija, Arifing, Nurhaeni dan Naharia. Bahwa Mekka memiliki 4 orang anak yaitu Yaco, Junaeda, Sahari, dan Pattola, sedangkan Hj. Pisa mempunyai suami tetapi tidak memiliki anak. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Hj. Pisa membangun rumahnya, namun Hj. Pisa membangun rumah tersebut belum tinggal bersama Naharia, dan selama dibangun rumahnya diatas tanah sengketa tidak ada yang keberatan. Bahwa Naharia menempati rumah Hj. Pisa saat Hj. Pisa masih hidup dan mulai sakit maka Naharia datang dan tinggal di rumah tersebut untuk merawat Hj. Pisa dimana Hj. Pisa mengizinkannya. Bahwa Hj. Pisa memperoleh tanah tersebut dari ibunya bernama Tang, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Saksi yang bernama Hanapia, namun Saksi tidak tahu pada saat Tang memberikan tanah itu kepada Hj. Pisa, Labbe masih tidup atau sudah meninggal. Bahwa rumah Hj. Pisa diatas tanah sengketa lebih dari tiga puluh tahun. Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah objek sengketa karena diberikan oleh Hj. Pisa dan pemberian tersebut sudah lama. Saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita saat Hj. Pisa saat mau meninggal dunia, dimana Hj. Pisa memberikan tanah tersebut bagi para Tergugat untuk selamanya, dan saat

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tanah tersebut hanya dilakukan secara lisan. Bahwa Para Tergugat yaitu Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, dan Hj. Lija membangun rumah diatas tanah sengketa lebih dari dua puluh tahun dan saat membangun rumah tersebut tidak ada yang melarang, nanti sekarang baru Junaeda keberatan setelah Hj. Pisa meninggal dunia. Bahwa Mekka sudah lama meninggal dunia, namun saat Hj. Pisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa Mekka masih hidup, dan Mekka tidak pernah melarang Hj. Pisa membangun rumahnya diatas tanah sengketa tersebut, dan saat Hj. Pisa memberikan tanah sengketa kepada para tergugat untuk membangun rumahnya, Mekka juga masih hidup tidak pernah melarang. Bahwa Hj. Pisa memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV karena para tergugat adalah kemandakan Hj. Pisa dan karena Hj Pisa tidak mempunyai anak. Bahwa Saksi kenal dengan Mekka dan Mekka pernah tinggal diatas tanah objek sengketa, namun lebih duluan Lahi Dg. Malinta tinggal baru Mekka, dan setahu Saksi tanah objek sengketa milik Hj. Pisa sedangkan Mekka mempunyai banyak tanahnya tetapi sudah dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurdin Bin Haseng pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa diatasnya terdapat lima bangunan rumah masing-masing milik Lahi Dg. Malinta, Nurhaeni, Naharia, Hj. Lija dan Hamsa. Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Hj. Pisa. Saksi mengetahui hal tersebut karena Hj. Pisa pernah menceritakan kepada Saksi lima tahun yang lalu yaitu tahun 2015, Hj. Pisa juga menceritakan bahwa tanah yang ditempati Lahi Dg. Malinta, Neni (Nurhaeni) dan Hj. Lija dikasih oleh Hj. Pisa selamanya untuk ditempati, dan dia juga katakan siapa yang merawat saya sampai meninggal dunia dialah yang berhak atas rumah dan tanah yang saya tempati. Bahwa Hj. Pisa tinggal di rumahnya sendiri dan setelah Naharia yang merupakan keponakannya datang dari Malaysia pada tahun 2017 dia dipanggil Hj. Pisa untuk tinggal bersamanya dan merawat Hj. Pisa saat sakit sampai meninggalnya karena Hj. Pisa tidak mempunyai anak, dan sampai sekarang Naharia tinggal menempati rumah Hj. Pisa. Bahwa rumah Lahi Dg. Malinta sudah lama dibangun diatas tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yaitu tahun 1990, dan dia yang pertama membangun rumah diatas tanah tersebut. Dan saat Lahi Dg. Malinta membangun rumahnya Hj. Pisa sedang berada di Malaysia dimana saat itu belum ada rumah Junaeda di samping tanah sengketa. Bahwa yang memberikan izin Lahi Dg. Malinta membangun rumahnya diatas tanah sengketa adalah Hj. Pisa karena dia bolak balik Malaysia. Saksi tahu yang memberikannya Hj. Pisa dari cerita Hj. Pisa, dan setahu Saksi dari cerita Hj. Pisa dia memperoleh tanah sengketa dari warisan orang tuanya. Bahwa saat Naharia

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Hj. Pisa dia sudah bercerai dengan suaminya dan yang merawat Hj. Pisa saat sakit sampai dengan meninggalnya adalah Naharia. Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Pisa tidak pernah melarang para tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa bahkan Hj. Pisa yang menyuruh para tergugat membangun rumah disitu. Dan Hj. Pisa yang memanggil Hj. Lija bangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, karena sebelumnya Hj. Lija tidak tinggal di atas objek sengketa, dimana Saksi melihat saat Hj. Lija membangun rumahnya diatas tanah sengketa pada tahun 2002, dan saat itu Hj. Pisa dan suami Junaeda turut membantu pembangunannya dan tidak ada keberatan saat itu. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Becce, Labbe, Mekka dan Tang, sedangkan hubungan Hj. Pisa dengan Junaeda yaitu Junaeda keponakan Hj. Pisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maming Bin Kanna pada pokoknya menerangkan bahwa tanahobjek sengketa memiliki rincik atas nama Labbe. Bahwa rumah milik Lahi Dg. Malinta yang berdiri diatas tanah objek sengketa adalah rumah kayu, yang dibangun sejak Saksi masih kecil, dimana Saksi mengetahuinya karena orang tua Saksi pernah punya rumah disekitar situ. Bahwa setahu Saksi sejak dulu sudah ada rumah milik Mekka yang sekarang menjadi rumah kosong dan rumah Lahi Dg. Malinta diatas tanah sengketa sekitar tahun 1980-an. Bahwa Saksi tidak ingat kapan rumah yang ditempati oleh Nurhaeni dibangun diatas tanah objek sengketa, tetapi rumah tersebut sudah ada sekitar dua puluh tahun, sedangkan rumah yang ditempati Naharia dulunya merupakan rumahnya Hj. Pisa yang merupakan saudara kandung Mekka. Dimana Hj. Pisa membangun rumah tersebut setelah dia pulang dari Malaysia bersama suaminya yang bernama Lotteng yang sudah meninggal dunia. Bahwa Mekka dan Hj. Pisa ayahnya bernama Labbe, namun Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Labbe. Bahwa Mekka dan Hj. Pisa memiliki satu mama dan bapak yang sama serta Hj. Pisa dan Mekka bersaudara dengan mama dari Neni (Nurhaeni) akan tetapi berbeda bapak. Bahwa Hj. Pisa menikah dengan Lotteng tapi tidak memiliki keturunan, olehnya Hj. Pisa memanggil ponakannya atas nama Naharia untuk menemaninya serta merawatnya yang keadaannya saat itu sudah sakit-sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat diatas, sepanjang penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa, Majelis menilainya sebagai keterangan yang memenuhi unsur saksi, karena pengetahuannya bersifat langsung (direct), dimana saksi-saksi tersebut merupakan pelaku-pelaku yang pernah melihat dan mengetahui secara langsung penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki agregasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena setiap keterangan a quo mengandung alasan dan dasar pengetahuannya tentang apa yang diterangkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa disamping itu pula keterangan saksi-saksi Para Tergugat diatas, sepanjang mengenai adanya penguasaan tanah objek sengketa, juga bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Rosdiana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lahi Dg. Malinta (Tergugat I) dan Nurhaeni (Tergugat II) telah menempati tanah objek sengketa lebih dari sepuluh tahun, sedangkan Hj. Lija (Tergugat IV) menempati tanah objek sengketa lebih dari dua puluh tahun dan saat Mekka masih hidup. Demikian pula keterangan saksi Samsuddin pada pokoknya menerangkan Hj. Lija membangun rumahnya diatas tanah objek sengketa lebih dari dua puluh tahun, serta Lahi Dg. Malinta lebih dari sepuluh tahun, serta rumah Nurhaeni adalah merupakan rumah kepunyaan ibunya yang sudah ada sebelum dibangunnya rumah Lahi Dg. Malinta;

Menimbang, bahwa fakta saling persesuaian antara keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat diatas tentang adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, tidak boleh disingkirkan, harus dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh sebagaimana kaedah hukum Putusan MA No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985. Hal tersebut merupakan fakta yang menguntungkan Para Tergugat tentang adanya penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi diatas Majelis simpulkan sebagai fakta bahwa Lahi Dg. Malinta (Tergugat I) telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa sekitar tiga puluh tahun, demikian pula rumah yang ditempati oleh Nurhaeni (Tergugat II) adalah merupakan rumah yang sebelumnya dibangun dan ditempati oleh Hanapia (ibu dari Tergugat I,II,III dan IV), dimana saat pembangunan rumah tersebut Mekka dan Hj. Pisa masih hidup dan selama hidupnya tidak pernah melarang ataupun keberatan dengan pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumah yang dibangun oleh Hj. Lija (Tergugat IV) diatas tanah objek sengketa juga lebih dari dua puluh tahun, dan dibuat saat Hj. Pisa masih hidup dan masuknya Hj. Lija (Tergugat IV) diatas tanah objek sengketa justru disuruh oleh Hj. Pisa bahkan saat itu Hj. Pisa ikut bersama membantu pembangunan rumah tersebut, demikian pula bangunan/kios milik Hamsah (Tergugat V) dibangun diatas tanah objek sengketa didepan rumah orang tuanya (Hj. Lija) dilakukan saat Hj. Pisa masih hidup dan tidak pernah melarangnya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu pada lamanya tenggang waktu penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat diatas, bukanlah merupakan izin untuk menempati sementara sebagaimana didalilkan Penggugat, terlebih lagi Para Tergugat tidak mampu membuktikan adanya peminjaman tanah untuk sementara tersebut. Justeru sebaliknya menurut pendapat Majelis, saat pembangunan rumah para Tergugat diatas tanah sengketa dilakukan ketika Mekka maupun Hj. Pisa masih hidup dan mereka mengizinkannya serta selama hidupnya mereka tidak pernah melarang/keberatan terkait pembangunan rumah dan penguasaan atas tanah objek sengketa, keadaan tersebut telah memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim jika benar Mekka maupun Hj. Pisa telah memberikannya kepada Para Tergugat mengingat Tergugat I, II, III, dan IV merupakan anak dari Hanapia yang tidak lain masih merupakan saudara seibu dari Mekka dan Hj. Pisa, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis diatas semakin diperkuat dengan fakta bahwa selama Hj. Pisa masih hidup, Penggugat tidak pernah melarang atau keberatan atas penguasaan Para Tergugat diatas tanah objek sengketa tersebut, nanti setelah meninggalnya Hj. Pisa barulah Penggugat mengajukan tuntutan sebagai tanah bagian warisan Penggugat, padahal seharusnya Penggugat sejak awal mengajukan tuntutan disaat Hj. Pisa masih hidup karena Hj. Pisalah yang mengizinkan para tergugat untuk menempati tanah sengketa dimaksud, serta mengetahui betul tentang kepemilikan atas tanah tersebut antara dirinya dengan Mekka;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, jika menilik tenggang waktu lamanya penguasaan fisik tanah sengketa a quo oleh Para Tergugat yang dilakukan secara terbuka dan terus menerus, disatu sisi dapat dijadikan dasar untuk keperluan pendaftaran hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya. Bahwa menurut ketentuan a quo pembukuan hak dapat dilakukan dengan memenuhi syarat penguasaan dan penggunaan fisik tanah yang dilakukan secara nyata dengan itikad baik dan secara terbuka, selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, selama itu tidak dipermasalahkan dan diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Hukum Adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan. Dan pada sisi lainnya, lamanya tenggang waktu penguasaan fisik tanah tersebut, dapat dijadikan sarana guna memperoleh suatu hak atas tanah dengan dasar “rechtsverwerking” yaitu, pihak yang mempunyai tanah

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan orang lain menguasai tanahnya secara terus menerus dianggap telah menelantarkan tanah dimaksud karena lampaunya waktu sehingga dipandang telah kehilangan hak untuk memperolehnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumah yang ditempati oleh Naharia (Tergugat III), berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan rumah milik Hj. Pisa, dan oleh karena Hj. Pisa tidak memiliki anak/keturunan, maka Naharia yang juga masih merupakan keponakannya diminta Hj. Pisa untuk datang dan tinggal bersamanya, dan terungkap pula sebagai fakta bahwa saat Hj. Pisa sakit hingga meninggal dunia yang merawatnya adalah Naharia (Tergugat III);

Menimbang, bahwa fakta diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi Nurdin Bin Haseng, yang pernah mendengar cerita Hj. Pisa tentang siapa yang merawatnya sampai meninggal dunia dialah yang berhak atas rumah dan tanahnya, dan menurut pengetahuan Majelis Hakim hal dimaksud merupakan hukum adat/kebiasaan yang hidup di masyarakat Bugis yang lazimnya disebut sebagai "Ampi Kalle" yaitu bagian harta yang diperoleh seseorang yang berjasa merawat anggota keluarganya semasa hidup sampai dengan meninggalnya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa oleh karena Hj. Pisa tidak memiliki anak/keturunan dan Naharia telah merawat Hj. Pisa semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya, olehnya kepemilikan dan penguasaan Naharia atas rumah tanah objek sengketa dapat diterima sebagai ampi kalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, justeru sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dengan membangun bangunan diatasnya, bukanlah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan karenanya tidak ada kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, mutatis-mutandis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian majelis tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan pengggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa kerana Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, maka cukup beralasan hukum jika Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.256.000.00., (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami I Dewa G Budhy Darma Amsara, S.H. M.H., Sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.,

t.t.d.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

I Dewa G Budhy Darma Amsara, S.H. M.H.,

t.t.d.,

Dr. Nur Kausar Hasan, S.H. M.H.,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.,

Syamsuddin, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	950.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.140.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Leges	Rp.	10.000,-

Jumlah :-----Rp. 3.256.000,-

(tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);